



PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2014/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **SAPAR BISMAN Als CAMPA Bin BISMAN**

Tempat Lahir : Bantaeng

Umur : 40 Tahun/ 01 Agustus 1974

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Pocci Buttaya Kel. Bonto Sunggu
Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ;

-
- 1 Penyidik sejak tanggal 14 September 2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014;-----
 - 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014 ;-----
 - 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 10 November 2014 s/d tanggal 29 November 2014 ;-----
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 21 November 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 ;-----
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d tanggal 18 Februari 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selengkapannya sebagai berikut ; -----

KESATU

Bahwa Terdakwa SAPAR BISMAL Alias CAMPA Bin BISMAL pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lingkar Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni saksi NURSAMSAL alias ANSAL alias SAMSAL Binti ABDUL HAKIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi NURSAMSAL Als SAMSAL Binti ABDUL HAKIM sedang melintas di Jalan Lingkar Sasayya dibonceng oleh saksi SULAEMAN alias LEMANG (pacar saksi korban) tiba-tiba dari arah depan Terdakwa dengan memegang sebilah parang menghadang laju sepeda motor yang dikendarai saksi korban, dan menyuruh saksi korban bersama saksi SULAEMAN alias LEMANG turun dari atas sepeda motor, dengan mengatakan “ *Menntengko, maeko apa nubaya konne mae napanrakiko antu* “ artinya berdiriko kesiniko apa kau cari disitu”. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korba menuju sebuah jalan tak beraspal, namun saat itu saksi SULAEMAN alias LEMANG sempat meminta kepada Terdakwa untuk melepaskan saksi korban dan bersedia menyerahkan Handphone miliknya, akan tetapi terdakwa malah menunjuki saksi SULAEMAN alias LEMANG dan saksi korban dengan menggunakan parang dengan mengatakan “ *Diamko disitu, janganko bergerak-gerak, kalau bergerak gerakko nanti saya sembelih kamu*” sehingga saksi korban langsung diam karena ketakutan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi SULAEMAN alias LEMANG dan menyuruh pulang ke rumahnya, saat itulah saksi korban hendak menyelamatkan diri dan bersembunyi didalam semak-semak. Selanjutnya datang saksi AMIRUDDIN Alias AMI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI dan SAMSUL, langsung meremas payudara saksi korban serta berusaha untuk membuka resleting celana yang digunakan saksi korban, namun pada saat itu datang terdakwa kemudian membawa saksi korban pulang kerumah tantenya namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Lingkar Sasaya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban kawin lari atau kerumah Imam (penghulu) namun saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut, lalu saksi korban dipaksa untuk mencium Terdakwa tetapi saksi korban kembali menolaknya, namun karena diancam dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan “Teamako nakubunuko” artinya “kalau kau tidak mau saya akan membunuhmu” akhirnya saksi korban pasrah untuk dicium bibirnya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPAR BISMAL Alias CAMPA Bin BISMAL pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lingkar Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain yakni saksi NURSAMSAL alias ANSAL alias SAMSAL Binti ABDUL HAKIM yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi NURSAMSAL Als SAMSAL Binti ABDUL HAKIM sedang melintas di Jalan Lingkar Sasayya dibonceng oleh saksi SULAEMAN alias LEMANG (pacar saksi korban) tiba-tiba dari arah depan Terdakwa dengan memegang sebilah parang menghadang laju sepeda motor yang dikendarai saksi korban, dan menyuruh saksi korban bersama saksi SULAEMAN alias LEMANG turun dari atas sepeda motor, dengan mengatakan “ *Menntengko, maeko apa nubaya konne mae napanrakiko antu* “ artinya berdiriko kesiniko apa kau cari disitu”. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korba menuju sebuah jalan tak beraspal, namun saat itu saksi SULAEMAN alias LEMANG sempat meminta kepada Terdakwa untuk melepaskan saksi korban dan bersedia menyerahkan Handphone miliknya, akan tetapi terdakwa malah menunjuki saksi SULAEMAN alias LEMANG dan saksi korban dengan menggunakan parang dengan mengatakan “ *Diamko disitu, janganko bergerak-gerak, kalau*



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak gerakko nanti saya sembelih kamu” sehingga saksi korban langsung diam karena ketakutan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi SULAEMAN alias LEMANG dan menyuruh pulang ke rumahnya, saat itulah saksi korban hendak menyelamatkan diri dan bersembunyi didalam semak-semak. Selanjutnya datang saksi AMIRUDDIN Alias AMI, HENDRI dan SAMSUL, langsung meremas payudara saksi korban serta berusaha untuk membuka resleting celana yang digunakan saksi korban, namun pada saat itu datang terdakwa kemudian membawa saksi korban pulang kerumah tantenya namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Lingkar Sasaya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban kawin lari atau kerumah Imam (penghulu) namun saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut, lalu saksi korban dipaksa untuk mencium Terdakwa tetapi saksi korban kembali menolaknya, namun karena diancam dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan “Teamako nakubunuko” artinya “kalau kau tidak mau saya akan membunuhmu” akhirnya saksi korban pasrah untuk dicium bibirnya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1 **Saksi NURSAMSIALs ANSIALs SAMSI Binti ABDUL HAKIM**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencabulan terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Lingkar Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan SULAEMAN (pacar saksi) sedang melintas di Jl. Lingkar Sasayya dengan menggunakan sepeda motor, dan saat melintas di jalan tersebut motor yang saksi tumpangi bersama SULAEMAN mati mesinnya sehingga saksi berhenti ditempat tersebut, dan ketika berhenti SULAEMAN meminta saksi untuk menciumnya, tetapi saat itu saksi menolaknya, setelah itu SULAEMAN mengajak saksi untuk naik motor kembali ;-----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SULAEMAN menyalakan sepeda motornya dan hampir bersamaan saksi merasakan ada yang menarik tas saksi dari belakang sehingga saksi dan SULAEMAN terjatuh dari motor tersebut dan saat itu saksi sempat melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan SULAEMAN langsung berdiri dan bergegas menjauh dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan secara tiba-tiba dari arah depan muncul Terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor yang saksi tumpangi dengan tangan kanannya menggenggam sebilah parang tanpa sarung. Dan saat itu Terdakwa sempat mengertak saksi dan SULAEMAN agar segera turun dari atas sepeda motor dan kemudian Terdakwa sempat berkata “ mentengko, maeko apa nuboyo konne napanrakiko antu (sambil menunjuk pacar saksi) / artinya berdiriko, kesiniko, apa kau cari disitu, itu pacarmu hanya mau merusak kehormatanmu”, setelah itu Terdakwa kemudian langsung menarik tangan saksi dengan keras kedalam sebuah jalan tanpa aspal yang menuju kesemak-semak, dimana didalam jalan tersebut Terdakwa meminta saksi untuk tenang karena akan menonolong saksi;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh SULAEMAN untuk mendorong sepeda motornya kedalam jalan yang tidak beraspal, kemudian SULAEMAN mengikuti perintah Terdakwa ikut kedalam semak-semak. Dan selanjutnya Terdakwa sambil menarik tangan saksi sampai jauh ke dalam jalan yang tidak beraspal dan setelah tiba ditengah gundukan Terdakwa meminta saksi untuk diam ditempat tersebut sambil berkata” diamko disitu, janganko bergerak-gerak, kalau bergerak –gerak nanti saya sembelih kamu” mendengar perkataan itu saksi ketakutan. Setelah itu Terdakwa mendekati SULAEMAN dan menyuruh untuk meninggalkan tempat tersebut, sehingga SULAEMAN pun pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi lari dan bersembunyi tetapi Terdakwa dapat menemukan saksi ;-----
- Bahwa kemudian datang HENDRI, AMIRUDDIN dan SAHRUL, kemudian salah satunya langsung menarik tas saksi kebelakang, setelah itu HENDRI, AMIRUDDIN dan SAHRUL meraba-raba buah dada dan ada yang memeluk saksi dan setelah itu tubuh saksi diangkat bersamaan oleh HENDRI, AMIRUDDIN dan SAHRUL keluar dari semak-semak, dan selanjutnya HENDRI, AMIRUDDIN dan SAHRUL bertanya asal usul saksi, setelah selesai bertanya HENDRI langsung memeluk saksi dari arah samping kiri sambil berkata “ maukah” namun saat itu saksi berteriak-teriak sambil meminta tolong tetapi AMIRUDDIN membekap mulut dan SAHRUL mengancam sambil membawa pisau dengan mengatakan “ natauji ini, kupisahkan ki kepalamu dengan badanmu, setelah itu SAHRUL dan AMIRUDDIN meninggalkan saksi yang saat itu



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi masih dipeluk HENDRI, setelah itu HENDRI memeluk mencium pipi kiri dan kanan, meraba-raba buah dada dan meminta saksi untuk membuka celana tetapi saksi menolaknya ;-----

- Bahwa kemudian HENDRI mendorong saksi sampai posisi saksi terlentang diatas tanah bersamaan dengan itu HENDRI membuka resleting celana saksi sambil meraba-raba kemaluan saksi sambil HENDRI duduk diatas perut saksi ;-
 - Bahwa setelah itu datang SAHRUL dan AMIRUDDIN datang dan berbisik-bisik dengan HENDRI yang saat itu HENDRI masih memeluk saksi, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa saksi korban pulang kerumah tantenya namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Lingkar Sasaya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban kawin lari atau kerumah Imam (penghulu) namun saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut, lalu saksi korban dipaksa untuk mencium Terdakwa tetapi saksi korban kembali menolaknya, namun karena diancam dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan “ Teamako nakubunuko” artinya “ kalau kau tidak mau saya akan membunuhmu” akhirnya saksi korban pasrah untuk dicium bibirnya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian kaki dan tangan sebelah kiri ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar;-----
- Atas keberatan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

2 Saksi ASIBIN SODONG

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa dihadirkan dipersidangan ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 21.00 Wita ketika saksi pulang dari rumah Bos terletak di Kp. Be'lang menuju ke rumah saksi di Kp Sasayya dengan menggunakan sepeda motor setibanya di Jl. Lingkar Sasayya saksi sempat melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang duduk diatas sepeda motornya tetapi saat itu saksi tidak berhenti dan terus mengendarai sepeda motor ;-----
- Bahwa kemudian tidak jauh dari tempat laki-laki tersebut saksi mendengar ada suara orang yang berbincang-bincang disekitar tempat tersebut, karena penasaran saksi kemudian mencari tahu keberadaan orang tersebut sampai masuk ke area Base Camp PT. PUTRA JAYA yang sudah tidak terpakai, namun ditempat tersebut saksi tidak menemukan orang ada ditempat itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke tempat laki-laki tersebut, namun saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang berdiri di jalan yang tidak beraspal, kemudian saksi langsung mendatangi Terdakwa dan bertanya” Nagurai Joka Burunea” (ada apa dengan laki-laki tersebut) kemudian Terdakwa menjawab “ Paerang Baine (laki-laki tersebut pembawa perempuan yang hendak berbuat mesum” setelah itu saksi bertanya kembali “Kemaemi anjo bainea (berada dimanakah sekarang perempuan tersebut)” kemudian Terdakwa menjawab “ lalangi (didalam)” sambil menunjuk kebagian dalam dari area jalan tak beraspal tersebut ;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung masuk kedalam area jalan yang tidak beraspal, dan saat itu saksi melihat ada seorang perempuan menangis dan tengah jongkok sedangkan disamping perempuan ada HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN yang saat itu sedang duduk jongkok berdekatan dengan perempuan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian muncul Terdakwa langsung membawa dan membonceng perempuan tersebut keluar dari area jalan yang tidak beraspal dengan menggunakan sepeda motor. Dan setelah itu saksi juga meninggalkan tempat tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

3 **Saksi AMIRUDDIN Als AMI Bin JABAR**

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan melakukan perbuatan apa ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu tahu pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 21.00 Wita, dijalan Lingkar Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec, Bissapu Kab. Banteng, berawal ketika saksi mendengar teriakan saksi korban NURSAMSI Alias ANSI lalu saksi bersama HENDRI menuju tempat dimana teriakan itu terdengar, dan saat ditempat tersebut saksi melihat saksi korban NURSAMSI alis ANSI dan Terdakwa yang saat itu membawa parang ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ lepaskan perempuan itu” lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban NURSAMSI alias ANSI menuju keluar semak-semak ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa meraba-raba dan mencium saksi korban NURSAMSI Alias ANSI ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Saksi SULAEMAN Als LEMANG Als IRMAN Bin DUDDING**, oleh karena saksi telah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi tidak datang dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa keterangan saksi di BAP Polisi yang telah disumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencabulan, pengancaman terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Lingkar Sassaya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama pacar saksi NURSAMSI Als ANSI sedang melintas di Jl. Lingkar Sassaya dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang mana saat itu saksi yang membonceng NURSAMSI Als ANSI, ketika tiba di Jl. Lingkar Sassaya motor yang saksi kendarai tiba-tiba mati mesin sehingga saksi dan NURSAMSI Als ANSI berhenti dan turun dari sepeda motor, oleh karena tempat tersebut gelap dan sunyi kemudian saksi meminta NURSAMSI Als ANSI untuk mencium saksi namun saat itu NURSAMSI Als ANSI menolak, kemudian saksi menyeruh NURSAMSI Als ANSI untuk naik lagi di sepeda motor dan kemudian perlahan-lahan bergerak maju ;-----
- Bahwa ketika berjalan tiba-tiba NURSAMSI Als ANSI terjatuh diikuti dengan saksi karena pada saat itu ada laki-laki besar (Terdakwa) yang menarik tasnya dari belakang. Kemudian saksi dan NURSAMSI Als ANSI langsung berdiri dan cepat-cepat naik dimotor dan berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut, tetapi saat itu laki-laki besar (Terdakwa) tersebut menendang ban depan sepeda motor sehingga saksi dan NURSAMSI Als ANSI kembali terjatuh ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan NURSAMSI Als ANSI kembali naik sepeda motor untuk meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi laki-laki besar (Terdakwa) tersebut mendatangi saksi dan saksi korban NURSAMSI Als ANSI sambil membawa parang ditangan kanannya sambil mengarahkan ke leher saksi sambil mengertak sambil mengatakan “*agar segera turun dari motor sebab kalau tidak akan dibunuh*” “ selanjutnya saksi dan NURSAMSI Als ANSI kemudian turun dari sepeda motor dan tidak lama laki-laki berbadan besar (Terdakwa) tersebut menarik tangan kanan saksi korban NURSAMSI Als ANSI menuju ke sebuah jalan yang tidak beraspal yang menuju semak-semak, saat itu saksi berusaha mengikuti laki-laki besar tersebut yang membawa saksi korban NURSAMSI Als ANSI namun saat itu laki-laki besar (Terdakwa) tersebut mengancam saksi sambil mengatakan “*Kuntumako Kubunoko antu (kamu disitu saja, nanti saya bunuh kamu kalau kamu ikut)*” saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa hanya



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melihat NURSAMSI Als ANSI ditari laki-laki besar (Terdakwa) sampai NURSAMSI Als ANSI tidak terlihat lagi ;-----

- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh laki-laki berbadan kecil kurus berkaos (SAHRUL) sambil mengancam dengan menempelkan parang tak bersarung ke leher sebelah kiri saksi sambil berkata “ orang manako ?” dan saksi jawab “ orang Malle’ro” laki-laki tersebut mengatakan “ ada HP mu?” saksi tidak menjawabnya kemudian laki-laki tersebut meraba-raba saku celana saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan mendapatkan HP Galaxi Mini Samsung dari saku saksi. Kemudian saksi mengatakan “ ki ambil me itu HP ya asalkan jangki apa-apai itu perempuana” dan kemudian laki-laki tersebut meninggalkan saksi ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keterangan tersebut tidak benar semua ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dihadapkan dipersidangan karena melakukan perbuatan apa ;-----
- Bahwa Terdakwa hanya tahu pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 21.00 Wita, dijalan Lingkar Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec, Bissapu Kab. Banteng, berawal ketika Terdakwa sedang berada di area tempat kerja Terdakwa mendengar ada suara teriakan seolah-olah meminta tolong yang jaraknya tidak jauh dari tempat kerja Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi tempat suara tersebut dan melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang berusaha meninggalkan tempat tersebut tetapi saat itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI tersebut sempat jatuh sehingga Terdakwa kemudian memeganggi lengan sebelah kiri dari saksi korban NURSAMSI Als ANSI tersebut sambil bertanya “ Anggurako na nu kici-kici? (ada apa sehingga kamu berteriak-teriak “ namun saksi korban NURSAMSI Als ANSI tersebut diam saja, sedangkan laki-laki tersebut menjauh dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa saksi korban NURSAMSI Als ANSI tersebut kebagian dalam dari jalan yang tidak beraspal dengan tujuan untuk mengamankan. Setelah itu Terdakwa keluar dipinggiran Jl. Lingkar Sasayya untuk mencari laki-laki tersebut tetapi saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan laki-laki tersebut, melainkan



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan ASI BIN SUDDING . dan kemudian Terdakwa dan ASI BIN SUDDING masuk kedalam jalan yang tidak beraspal untuk menemui saksi korban NURSAMSI Als ANSI tersebut ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa perempuan tersebut dengan menggunakan sepeda motor kerumah tantenya yang juga berada di Jalan Lingkar Sasayya;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak pernah mengancam saksi korban NURSAMSI Alias ANSI pakai parang karena parang Terdakwa berada di sepeda motor Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mencium, meraba-raba buah dada saksi korban NURSAMSI Alias ANSI ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan bersarung dengan panjang 51,5 cm dan lebar 4,5 cm ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 48/BNTAE/11/2014 pada hari Senin tanggal 26 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1 Menyatakan Terdakwa SAPAR BISMAL Als CAMPA Bin BISMAL bersalah melakukan tindak pidana “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memekasa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP .

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPAR BISMAL Als CAMPA Bin BISMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan bersarung dengan panjang 51,5 cm dan lebar 4,5 cm ;
Dirampas untuk dimusnakan .

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatannya dan mengakui semua perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa , Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa bertetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Lingkar Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng, berawal ketika saksi korban NURSAMSIS Als ANSI dan pacarnya SULAEMAN sedang melintas di Jl. Lingkar Sasayya dengan menggunakan sepeda motor, dan saat melintas di jalan tersebut motor yang saksi korban NURSAMSIS Als ANSI dan pacarnya SULAEMAN mati mesinnya sehingga saksi korban NURSAMSIS Als ANSI berhenti ditempat tersebut, dan ketika berhenti SULAEMAN meminta saksi korban NURSAMSIS Als ANSI untuk menciumnya, tetapi saat itu saksi korban NURSAMSIS Als ANSI menolaknya, setelah itu SULAEMAN mengajak saksi korban NURSAMSIS Als ANSI untuk naik motor kembali ;-----
- Bahwa kemudian SULAEMAN menyalakan sepeda motornya dan hampir bersamaan itu saksi korban NURSAMSIS Als ANSI merasakan ada yang menarik tas dari belakang sehingga saksi korban NURSAMSIS Als ANSI dan SULAEMAN terjatuh dari motor tersebut dan saat itu saksi korban NURSAMSIS Als ANSI sempat melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban NURSAMSIS Als ANSI dan SULAEMAN langsung berdiri dan bergegas menjauh dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan secara tiba-tiba dari arah depan muncul Terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor dengan tangan kanannya menggenggam sebilah parang tanpa sarung. Dan saat itu Terdakwa sempat mengertak saksi korban NURSAMSIS Als ANSI dan SULAEMAN agar segera turun dari atas sepeda motor dan kemudian Terdakwa sempat berkata “ mentengko, maeko apa nuboyo konne napanrakiko antu (sambil menunjuk pacar saksi) / artinya berdiriko, kesiniko, apa kau cari disitu, itu pacarmu hanya mau merusak kehormatanmu”, setelah itu Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban NURSAMSIS Als ANSI dengan keras kedalam sebuah jalan tanpa aspal yang menuju kesemak-semak, dimana didalam jalan tersebut Terdakwa meminta saksi korban NURSAMSIS Als ANSI untuk tenang karena Terdakwa akan menolong saksi korban NURSAMSIS Als ANSI;-----



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh SULAEMAN untuk mendorong sepeda motornya kedalam jalan yang tidak beraspal, kemudian SULAEMAN mengikuti perintah Terdakwa ikut kedalam semak-semak. Dan selanjutnya Terdakwa sambil menarik tangan saksi korban NURSAMSI Als ANSI sampai jauh ke dalam jalan yang tidak beraspal dan setelah tiba ditengah gundukan Terdakwa meminta saksi korban NURSAMSI Als ANSI untuk diam ditempat tersebut sambil berkata” diamko disitu, janganko bergerak-gerak, kalau bergerak –gerak nanti saya sembelih kamu” mendengar perkataan itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI ketakutan. Setelah itu Terdakwa mendekati SULAEMAN dan menyuruh untuk meninggalkan tempat tersebut, sehingga SULAEMAN pun pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi korban NURSAMSI Alias ANSI berusaha lari dan bersembunyi disemak-semak tetapi Terdakwa berhasil menemukan saksi korban NURSAMSI Alias ANSI ;-----
- Bahwa kemudian datang HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN dan salah satunya langsung menarik tas saksi korban NURSAMSI Als ANSI kebelakang, setelah itu HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN meraba-raba buah dada dan ada yang memeluk, dan setelah itu tubuh saksi korban NURSAMSI Als ANSI diangkat HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN bersama keluar dari semak-semak, dan selanjutnya HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN bertanya asal usul saksi korban NURSAMSI Als ANSI, setelah selesai bertanya HENDRI langsung memeluk saksi korban NURSAMSI Als ANSI dari arah samping kiri sambil berkata “ mauka” namun saat itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI berteriak-teriak sambil meminta tolong tetapi AMIRUDDIN membekap mulut saksi korban dan SAHRUL mengancam sambil membawa pisau dengan mengatakan “ nutauji ini, kupisahkan ki kepalamu dengan badanmu, setelah itu SAHRUL dan AMIRUDDIN meninggalkan saksi korban NURSAMSI Als ANSI yang saat itu posisi saksi korban NURSAMSI Als ANSI masih dipeluk HENDRI, setelah itu HENDRI memeluk mencium pipi kiri dan kanan, meraba-raba buah dada dan meminta saksi korban NURSAMSI Als ANSI untuk membuka celana tetapi saksi korban NURSAMSI Als ANSI menolaknya ;-----
- Bahwa setelah itu HENDRI mendorong saksi korban NURSAMSI Als ANSI sampai posisi saksi terlentang diatas tanah bersamaan dengan itu HENDRI membuka resleting celana saksi korban NURSAMSI Als ANSI sambil meraba-raba kemaluan sambil HENDRI duduk diatas perut saksi korban NURSAMSI Als ANSI ;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa membawa saksi korban NURSAMSI Als ANSI pulang kerumah tantenya namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Lingkar Sasaya



Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban kawin lari atau kerumah Imam (penghulu), namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban dipaksa untuk mencium Terdakwa tetapi saksi korban kembali menolaknya, namun karena diancam dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan “Teamako nakubuniko” artinya “kalau kau tidak mau saya akan membunuhmu” akhirnya saksi korban pasrah untuk dicium bibirnya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada _____ orang lain;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian kaki dan tangan sebelah kiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 289 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “**Barang Siapa** “;
- 2 Unsur “**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1 Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa



yaitu Terdakwa **SAPAR BISMAL Als CAMPA Bin BISMAL** yang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;-----

1. **Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan yang dimaksud “Perbuatan Cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dll ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Lingkar Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu Kab. Bantaeng, berawal ketika saksi korban NURSAMSI Als ANSI dan pacarnya SULAEMAN sedang melintas di Jl. Lingkar Sasayya dengan menggunakan sepeda motor, dan saat melintas di jalan tersebut motor yang saksi korban NURSAMSI Als ANSI dan pacarnya SULAEMAN mati mesinnya sehingga saksi korban NURSAMSI Als ANSI berhenti ditempat tersebut, dan ketika berhenti SULAEMAN meminta saksi korban NURSAMSI Als ANSI untuk menciumnya, tetapi saat itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI menolaknya, setelah itu SULAEMAN mengajak saksi korban NURSAMSI Als ANSI untuk naik motor kembali ;-----

Bahwa kemudian SULAEMAN menyalakan sepeda motornya dan hampir bersamaan itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI merasakan ada yang menarik tas dari belakang sehingga saksi korban NURSAMSI Als ANSI dan SULAEMAN terjatuh dari motor tersebut dan saat itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI sempat melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki ;-----

Bahwa kemudian saksi korban NURSAMSI Als ANSI dan SULAEMAN langsung berdiri dan bergegas menjauh dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan secara tiba-tiba dari arah depan muncul Terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor dengan tangan kanannya menggenggam sebilah parang tanpa sarung. Dan saat itu



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat mengertak saksi korban NURSAMSI Als ANSI dan SULAEMAN agar segera turun dari atas sepeda motor dan kemudian Terdakwa sempat berkata “ mentengko, maeko apa nuboya konne napanrakiko antu (sambil menunjuk pacar saksi) / artinya berdiriko, kesiniko, apa kau cari disitu, itu pacarmu hanya mau merusak kehormatanmu”, setelah itu Terdakwa kemudian langsung menarik tangan saksi korban NURSAMSI Als ANSI dengan keras kedalam sebuah jalan tanpa aspal yang menuju kesemak-semak, dimana didalam jalan tersebut Terdakwa meminta saksi korban NURSAMSI Als ANSI untuk tenang karena Terdakwa akan menonolong saksi korban NURSAMSI Als ANSI;-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh SULAEMAN untuk mendorong sepeda motornya kedalam jalan yang tidak beraspal, kemudian SULAEMAN mengikuti perintah Terdakwa ikut kedalam semak-semak. Dan selanjutnya Terdakwa sambil menarik tangan saksi korban NURSAMSI Als ANSI sampai jauh ke dalam jalan yang tidak beraspal dan setelah tiba ditengah gundukan Terdakwa meminta saksi korban NURSAMSI Als ANSI untuk diam ditempat tersebut sambil berkata” diamko disitu, janganko bergerak-gerak, kalau bergerak –gerak nanti saya sembelih kamu” mendengar perkataan itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI ketakutan. Setelah itu Terdakwa mendekati SULAEMAN dan menyuruh untuk meninggalkan tempat tersebut, sehingga SULAEMAN pun pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi korban NURSAMSI Alias ANSI berusaha lari dan bersembunyi disemak-semak tetapi Terdakwa berhasil menemukan saksi korban NURSAMSI Alias ANSI ;-----

Bahwa kemudian datang HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN dan salah satunya langsung menarik tas saksi korban NURSAMSI Als ANSI kebelakang, setelah itu HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN meraba-raba buah dada dan ada yang memeluk, dan setelah itu tubuh saksi korban NURSAMSI Als ANSI diangkat HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN bersamaa keluar dari semak-semak, dan selanjutnya HENDRI, SAHRUL dan AMIRUDDIN bertanya asal usul saksi korban NURSAMSI Als ANSI, setelah selesai bertanya HENDRI langsung memeluk saksi korban NURSAMSI Als ANSI dari arah samping kiri sambil berkata “ mauka” namun saat itu saksi korban NURSAMSI Als ANSI berteriak-teriak sambil meminta tolong tetapi AMIRUDDIN membekap mulut saksi korban dan SAHRUL mengancam sambil membawa pisau dengan mengatakan “ nutauji ini, kupisahkan ki kepalamu dengan badanmu, setelah itu SAHRUL dan AMIRUDDIN meninggalkan saksi korban NURSAMSI Als ANSI yang saat itu posisi saksi korban NURSAMSI Als ANSI masih dipeluk HENDRI, setelah itu HENDRI memeluk mencium pipi kiri dan kanan, meraba-raba buah dada dan meminta saksi korban



NURSAMSI Als ANSI untuk membuka celana tetapi saksi korban NURSAMSI Als ANSI menolaknya ;-----

Bahwa setelah itu HENDRI mendorong saksi korban NURSAMSI Als ANSI sampai posisi saksi terlentang diatas tanah bersamaan dengan itu HENDRI membuka resliting celana saksi korban NURSAMSI Als ANSI sambil meraba-raba kemaluan sambil HENDRI duduk diatas perut saksi korban NURSAMSI Als ANSI ;-----

Bahwa kemudian datang Terdakwa membawa saksi korban NURSAMSI Als ANSI pulang kerumah tantenya namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Lingkar Sasaya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban kawin lari atau kerumah Imam (penghulu), namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban dipaksa untuk mencium Terdakwa tetapi saksi korban kembali menolaknya, namun karena diancam dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan “ Teamako nakubunoko” artinya “ kalau kau tidak mau saya akan membunuhmu” akhirnya saksi korban pasrah untuk dicium bibirnya oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;-----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 289 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Menyerang kehormatan susila”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa , maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan/ atau penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan bersarung dengan panjang 51,5 cm dan lebar 4,5 cm , dirampas untuk dimusnakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 289 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAPAR BISMAN Als CAMPA Bin BISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyerang kehormatan susila**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang berhulu dan bersarung dengan panjang 51,5 cm dan lebar 4,5 cm , dirampas untuk dimusnakan.
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **3 Februari 2015** oleh kami **NASRUL KADIR , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

NASRUL KADIR SH.

2. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H**

PANITERA PENGGANTI

ANGRI JUNANDA, SH.

